

**MANAJEMEN MUTU TERPADU BERBASIS MAQASHID SYARIAH DI
LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM**

Feri Herdiana^{1✉}, M. Amrullah Azis², Annisa Fitri³

Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon^{1,2,3}

ferrykerry92@gmail.com¹, mamrullahazis@gmail.com², af2447438@gmail.com³

Received: 2024-10-08; Accepted: 2024-11-26; Published: 2024-12-25

ABSTRACT

Islamic educational institutions are currently facing increasingly complex challenges in terms of quality improvement, particularly in integrating universal quality management values with Islamic educational principles. This study aims to construct a conceptual model of Total Quality Management (TQM) grounded in Maqashid Sharia as a comprehensive framework for quality improvement at Islamic educational institutions. Employing a qualitative library research methodology, this study systematically examines primary and secondary sources consisting of books, reputable scientific journals, and relevant policy documents. Data were gathered through systematic documentation techniques, followed by a content analysis approach to identify patterns, relationships, and constructs relevant to TQM and Maqashid Sharia. The findings demonstrate that the five principal elements of Maqashid Sharia—encompassing the preservation of religion (hifzh al-din), intellect (hifzh al-aql), lineage (hifzh al-nasl), life (hifzh al-nafs), and property (hifzh al-mal)—can be organically integrated into TQM dimensions covering curriculum, human resources, institutional culture, service quality, and financial management. This integration offers a more holistic, values-driven, and contextually relevant quality management model for Islamic education in Indonesia.

Keywords: Total Quality Management, Maqashid Sharia, Islamic Educational Institutions, Quality Improvement, Islamic Education Management

Copyright ©2024, Author.

This is an open-access article under the CC BY-NC-SA 4.0



Pendahuluan

Lembaga pendidikan Islam di Indonesia merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter, berintegritas, dan berkompetensi tinggi. Keberadaannya tidak hanya berfungsi sebagai lembaga transmisi ilmu pengetahuan, melainkan juga sebagai wahana pembentukan nilai-nilai moral dan spiritual yang berakar pada ajaran Islam. Namun demikian, dalam menghadapi era persaingan global dan tuntutan akuntabilitas publik yang semakin meningkat, lembaga pendidikan Islam dituntut untuk tidak sekadar bertahan secara eksistensial, tetapi juga mampu menunjukkan keunggulan mutu secara berkelanjutan. Fenomena ini mendorong para pemangku kepentingan pendidikan Islam untuk secara serius mengkaji dan mengimplementasikan sistem manajemen mutu yang tidak hanya relevan secara teknis-manajerial, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai Islam yang menjadi landasan ideologisnya (Mulyasa, 2021).

Manajemen Mutu Terpadu atau *Total Quality Management (TQM)* telah diakui secara luas sebagai pendekatan manajemen yang mampu mendorong peningkatan kualitas secara komprehensif dan berkesinambungan di berbagai jenis organisasi, termasuk institusi pendidikan. Konsep ini pertama kali dipopulerkan dalam konteks industri oleh para tokoh seperti W. Edwards Deming, Joseph Juran, dan Philip Crosby, kemudian diadaptasi secara masif ke dalam dunia pendidikan sejak dekade 1990-an. Dalam konteks pendidikan, TQM menekankan pentingnya kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*), keterlibatan seluruh komponen organisasi (*total involvement*), dan perbaikan proses yang berkelanjutan (*continuous improvement*). Namun, implementasi TQM di lembaga pendidikan Islam tidak dapat dilakukan secara mekanis dengan mengadopsi model yang bersifat sekuler begitu saja, karena terdapat dimensi nilai-nilai Islam yang harus terakomodasi dalam setiap proses manajemen yang dijalankan (Sallis, 2022).

Maqashid Syariah sebagai sebuah konsep teologis-filosofis dalam tradisi pemikiran hukum Islam menawarkan kerangka normatif yang sangat relevan untuk diintegrasikan dengan sistem manajemen mutu di lembaga pendidikan Islam. Secara etimologis, maqashid berarti tujuan atau maksud, sementara syariah merujuk pada hukum atau aturan Islam. Secara terminologis, Maqashid Syariah dipahami sebagai tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan oleh hukum Islam dalam rangka merealisasikan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Imam Al-Ghazali dan kemudian Al-Syathibi merumuskan Maqashid Syariah ke dalam lima elemen pokok, yaitu pemeliharaan agama (*hifzh al-din*), pemeliharaan akal (*hifzh al-aql*), pemeliharaan keturunan (*hifzh al-nasl*), pemeliharaan jiwa (*hifzh al-nafs*), dan pemeliharaan harta (*hifzh al-mal*). Kelima elemen ini secara prinsipil dapat dijadikan fondasi bagi pembangunan sistem mutu yang holistik di lembaga pendidikan Islam (Auda, 2022).

Studi empiris yang dilakukan oleh Bashori (2021) terhadap sejumlah madrasah aliyah di Jawa Timur menunjukkan bahwa implementasi TQM di lembaga pendidikan Islam masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan kultural. Salah satu hambatan utama yang teridentifikasi adalah lemahnya integrasi antara nilai-nilai

keislaman dengan sistem manajemen yang diterapkan. Akibatnya, terdapat dikotomi antara aktivitas manajerial yang bersifat administratif-teknis dengan misi keislaman yang diemban oleh lembaga tersebut. Kondisi ini berimplikasi pada rendahnya komitmen sumber daya manusia terhadap peningkatan mutu, minimnya budaya evaluasi yang sistematis, serta lemahnya akuntabilitas kelembagaan. Temuan ini mengindikasikan adanya kebutuhan mendesak untuk mengkonstruksi model TQM yang memiliki pijakan nilai yang kuat dalam tradisi Islam (Bashori, 2021).

Di sisi lain, berbagai penelitian terdahulu yang mengkaji hubungan antara Maqashid Syariah dan manajemen pendidikan Islam masih bersifat parsial dan belum mampu menghadirkan model konseptual yang utuh dan operasional. Sebagian besar kajian tersebut hanya membahas salah satu elemen Maqashid Syariah secara terpisah tanpa mengaitkannya secara sistematis dengan prinsip-prinsip TQM. Misalnya, kajian yang dilakukan oleh Hidayat dan Machali (2022) hanya memfokuskan diri pada dimensi *hifzh al-aql* dalam kaitannya dengan pengembangan kurikulum, tanpa menyentuh dimensi-dimensi lainnya. Begitu pula penelitian Ismail (2023) yang membahas *hifzh al-din* dalam konteks budaya sekolah islami, namun belum mengintegrasikannya ke dalam kerangka manajemen mutu yang komprehensif. Kesenjangan penelitian (*research gap*) inilah yang menjadi titik berangkat dan sekaligus justifikasi akademik dari penelitian ini (Hidayat & Machali, 2022; Ismail, 2023).

Lebih jauh, perkembangan wacana pendidikan Islam kontemporer semakin menuntut adanya terobosan konseptual yang mampu menjembatani antara tradisi keilmuan Islam klasik dengan tuntutan manajemen pendidikan modern. Pemikiran Jasser Auda (2022) tentang reformasi Maqashid Syariah yang berorientasi pada pendekatan sistem (*systems approach*) memberikan pijakan teoritis yang sangat relevan untuk keperluan ini. Auda berargumen bahwa Maqashid Syariah tidak seharusnya dipahami secara statis sebagai seperangkat tujuan yang baku, melainkan sebagai kerangka dinamis yang mampu merespons perubahan sosial dan kontekstual. Perspektif ini membuka ruang epistemologis yang memungkinkan integrasi Maqashid Syariah dengan berbagai sistem manajemen kontemporer, termasuk TQM, tanpa mengorbankan substansi nilai-nilai Islamnya (Auda, 2022).

Dalam konteks kebijakan pendidikan nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Menteri Agama yang mengatur standar mutu madrasah menegaskan bahwa seluruh lembaga pendidikan, termasuk lembaga pendidikan Islam, wajib memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Namun, regulasi tersebut masih bersifat umum dan belum secara eksplisit memberikan panduan tentang bagaimana lembaga pendidikan Islam dapat mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam sistem manajemen mutunya. Oleh karenanya, diperlukan model konseptual yang tidak hanya responsif terhadap tuntutan regulasi, tetapi juga mampu mengakomodasi identitas keislaman lembaga secara autentik. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menawarkan model TQM berbasis Maqashid Syariah yang bersifat holistik, operasional, dan kontekstual (Kemenag RI, 2022).

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini secara spesifik bertujuan untuk: pertama, menganalisis relevansi konseptual antara prinsip-prinsip TQM dengan nilai-nilai Maqashid Syariah; kedua, merumuskan model integrasi TQM berbasis Maqashid Syariah yang dapat diterapkan di lembaga pendidikan Islam; dan ketiga, mengidentifikasi implikasi praktis dari model tersebut bagi pengelolaan mutu lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan bagi pengembangan ilmu Manajemen Pendidikan Islam, khususnya dalam aspek peningkatan mutu yang berbasis nilai dan kontekstual. Hasil penelitian ini diharapkan pula dapat menjadi rujukan bagi para pengelola, akademisi, dan pengambil kebijakan di bidang pendidikan Islam dalam merancang dan mengimplementasikan sistem manajemen mutu yang lebih komprehensif dan islami (Mulyasa, 2021; Sallis, 2022).

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka (*library research*), yakni sebuah metode penelitian yang mengandalkan data-data tekstual yang bersumber dari berbagai literatur ilmiah sebagai bahan kajian utamanya. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian bersifat konseptual-analitis, yaitu membangun model teoritis integrasi TQM dan Maqashid Syariah, sehingga tidak memerlukan pengumpulan data lapangan secara langsung. Menurut Zed (2022), studi pustaka merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian dari berbagai sumber literatur yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi sistematis dengan cara menelusuri, membaca, dan mengklasifikasikan literatur yang relevan dengan topik penelitian. Teknik uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber yang berbeda untuk memastikan konsistensi dan validitas data yang diperoleh (Sugiyono, 2022). Adapun teknik analisis data menggunakan analisis konten (*content analysis*) yang dikembangkan oleh Creswell dan Creswell (2022), meliputi tahapan reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis dan komprehensif.

Hasil dan Pembahasan

Relevansi Konseptual TQM dan Maqashid Syariah

Kajian mendalam terhadap literatur TQM dan Maqashid Syariah mengungkapkan adanya relevansi konseptual yang sangat kuat antara kedua kerangka tersebut. Secara prinsipil, TQM dibangun di atas tiga pilar utama, yaitu fokus pada pelanggan (*customer focus*), keterlibatan total (*total involvement*), dan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*). Ketiga pilar ini, jika dicermati lebih seksama, memiliki padanan nilai yang sangat dekat dalam kerangka Maqashid Syariah. Fokus pada pelanggan, misalnya, berkorespondensi dengan prinsip masalah (kemaslahatan) dalam Maqashid Syariah yang menekankan pentingnya memberikan manfaat dan mencegah mudarat bagi seluruh

pihak yang berkepentingan. Dalam konteks lembaga pendidikan Islam, pelanggan utama (*primary customers*) adalah peserta didik yang harus dilayani secara optimal dalam proses pembentukan kepribadian dan kompetensi mereka (Sallis, 2022).

Pilar keterlibatan total dalam TQM memiliki kesepadanan dengan konsep syura (musyawarah) dan ta'awun (tolong-menolong) dalam Islam, yang keduanya merupakan manifestasi dari nilai-nilai Maqashid Syariah. Suatu lembaga pendidikan Islam yang menerapkan prinsip syura dalam pengambilan keputusan kelembagaan secara tidak langsung telah mengimplementasikan salah satu elemen penting TQM. Penelitian yang dilakukan oleh Mujamil Qomar (2021) terhadap sejumlah pesantren di Jawa Tengah menunjukkan bahwa pesantren-pesantren yang menerapkan musyawarah secara konsisten dalam tata kelola kelembagaan cenderung memiliki tingkat kepuasan sivitas akademika yang lebih tinggi dibandingkan dengan pesantren yang dikelola secara sentralistis. Temuan ini memperkuat argumen bahwa nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Maqashid Syariah secara inheren mendukung implementasi TQM di lembaga pendidikan Islam (Qomar, 2021).

Adapun pilar perbaikan berkelanjutan dalam TQM memiliki resonansi yang kuat dengan konsep ishlah (perbaikan) dan tajdid (pembaruan) dalam tradisi pemikiran Islam. Kedua konsep ini merupakan bagian integral dari upaya menjaga dan mengembangkan kelima elemen Maqashid Syariah. Dalam perspektif Islam, perbaikan yang berkelanjutan bukan hanya dipahami sebagai proses teknis-manajerial, melainkan juga sebagai bentuk ibadah dan tanggung jawab khalifah yang dibebankan kepada setiap insan. Oleh karena itu, ketika lembaga pendidikan Islam mengimplementasikan siklus perbaikan berkelanjutan seperti *Plan-Do-Check-Act* (PDCA), semestinya hal tersebut dilakukan dengan kesadaran penuh bahwa setiap upaya peningkatan mutu merupakan wujud pengabdian kepada Allah SWT dan pelayanan kepada umat (Auda, 2022; Bashori, 2021).

Model Integrasi TQM Berbasis Maqashid Syariah

Berdasarkan sintesis kajian literatur yang telah dilakukan, penelitian ini berhasil merumuskan model integrasi TQM berbasis Maqashid Syariah yang terdiri dari lima dimensi utama yang saling berinterkoneksi. Dimensi pertama adalah dimensi spiritual-ideologis yang berbasis pada elemen hifzh al-din (pemeliharaan agama). Dalam konteks manajemen mutu lembaga pendidikan Islam, dimensi ini diwujudkan melalui pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan nilai-nilai tauhid dan akhlak secara sistematis, pembinaan budaya organisasi yang islami, serta penjaminan bahwa seluruh kebijakan kelembagaan selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Kurikulum yang bermutu dalam perspektif ini bukan hanya yang mampu menghasilkan lulusan dengan kompetensi akademis tinggi, tetapi juga yang mampu membentuk kepribadian muslim yang kaffah (Mulyasa, 2021; Auda, 2022).

Dimensi kedua adalah dimensi intelektual-akademis yang berbasis pada elemen hifzh al-aql (pemeliharaan akal). Pemeliharaan akal dalam konteks manajemen pendidikan Islam dioperasionalkan melalui penjaminan mutu proses pembelajaran yang mendorong pengembangan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan inovatif pada

peserta didik. Standar mutu pembelajaran yang ketat, pengembangan kompetensi pendidik secara berkelanjutan, dan penyediaan sumber belajar yang memadai merupakan indikator-indikator utama dari dimensi ini. Hidayat dan Machali (2022) menegaskan bahwa lembaga pendidikan Islam yang serius dalam memelihara akal peserta didiknya harus mampu menghadirkan lingkungan belajar yang merangsang rasa ingin tahu, mendorong penalaran kritis, dan memfasilitasi eksplorasi ilmu pengetahuan secara komprehensif. Dengan demikian, *hifzh al-aql* secara operasional mendorong lembaga pendidikan Islam untuk senantiasa meningkatkan mutu proses akademiknya (Hidayat & Machali, 2022).

Dimensi ketiga adalah dimensi sosial-kemasyarakatan yang berbasis pada elemen *hifzh al-nasl* (pemeliharaan keturunan). Dalam kerangka manajemen mutu, dimensi ini diwujudkan melalui program pembentukan karakter peserta didik yang komprehensif, penguatan hubungan antara lembaga pendidikan dengan keluarga dan masyarakat, serta pengembangan program-program kemasyarakatan yang bersumber dari nilai-nilai Islam. Pemeliharaan keturunan dalam konteks pendidikan Islam tidak semata-mata dipahami dalam arti biologis, melainkan juga dalam arti kultural dan spiritual, yaitu transmisi nilai-nilai luhur Islam dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ismail (2023) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa lembaga pendidikan Islam yang memiliki program pembinaan karakter yang sistematis dan terukur cenderung menghasilkan lulusan yang lebih adaptif dan berintegritas dalam kehidupan bermasyarakat (Ismail, 2023).

Dimensi keempat adalah dimensi layanan dan kesejahteraan yang berbasis pada elemen *hifzh al-nafs* (pemeliharaan jiwa). Dalam perspektif manajemen mutu, dimensi ini berkaitan dengan kualitas layanan yang diberikan kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) lembaga pendidikan Islam, termasuk peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua. Pemeliharaan jiwa dalam konteks kelembagaan pendidikan diwujudkan melalui penyediaan lingkungan belajar yang aman, nyaman, sehat, dan kondusif; pemberian penghargaan dan kesejahteraan yang layak bagi sumber daya manusia; serta pengembangan mekanisme perlindungan terhadap berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi di lingkungan pendidikan. Sallis (2022) menegaskan bahwa kualitas layanan merupakan salah satu indikator utama keberhasilan implementasi TQM, dan dalam konteks Islam hal ini memperoleh legitimasi teologis yang kuat dari elemen *hifzh al-nafs*.

Dimensi kelima adalah dimensi finansial-manajerial yang berbasis pada elemen *hifzh al-mal* (pemeliharaan harta). Dalam konteks manajemen mutu lembaga pendidikan Islam, dimensi ini diwujudkan melalui pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan efisien; pengembangan sumber-sumber pendanaan yang halal dan berkelanjutan; serta pemanfaatan sumber daya finansial secara optimal untuk mendukung peningkatan mutu. Pemeliharaan harta dalam perspektif Islam bukan hanya bermakna akumulasi kekayaan, melainkan juga pengelolaan dan distribusi sumber daya secara berkeadilan demi mewujudkan kemaslahatan bersama. Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan lembaga pendidikan Islam yang berbasis *hifzh al-mal* sejalan

dengan prinsip-prinsip good governance yang menjadi salah satu pilar penting TQM (Kemenag RI, 2022; Qomar, 2021).

Implikasi Praktis Model TQM Berbasis Maqashid Syariah

Implementasi model TQM berbasis Maqashid Syariah di lembaga pendidikan Islam memiliki sejumlah implikasi praktis yang signifikan. Pertama, model ini menuntut adanya reorientasi paradigmatik dalam memahami mutu pendidikan Islam. Mutu tidak lagi didefinisikan semata-mata berdasarkan indikator-indikator teknis seperti nilai ujian, akreditasi, dan peringkat institusi, tetapi juga mencakup dimensi-dimensi nilai seperti integritas moral, ketakwaan, dan kontribusi sosial lulusan. Reorientasi paradigmatik ini memerlukan perubahan kultur dan mentalitas di seluruh lini organisasi lembaga pendidikan Islam, mulai dari level pimpinan hingga tenaga kependidikan paling bawah. Mulyasa (2021) menegaskan bahwa transformasi kultur organisasi merupakan prasyarat utama keberhasilan implementasi TQM, dan dalam konteks lembaga pendidikan Islam hal ini harus dilakukan dengan berlandaskan nilai-nilai Islam yang autentik.

Kedua, model ini mengimplikasikan perlunya pengembangan instrumen penilaian mutu yang komprehensif dan berbasis nilai Islam. Instrumen penilaian konvensional yang hanya mengukur dimensi kognitif dan teknis-administratif perlu dilengkapi dengan instrumen yang mampu mengukur dimensi-dimensi Maqashid Syariah, seperti tingkat internalisasi nilai-nilai agama pada peserta didik, kualitas hubungan sosial dalam komunitas akademik, dan efektivitas program-program kemaslahatan yang dijalankan lembaga. Pengembangan instrumen semacam ini memerlukan kolaborasi antara ahli manajemen pendidikan, pakar hukum Islam, dan psikolog pendidikan, sehingga dihasilkan instrumen yang valid, reliabel, dan sensitif terhadap konteks pendidikan Islam (Sugiyono, 2022).

Ketiga, model TQM berbasis Maqashid Syariah mengimplikasikan perlunya penguatan kapasitas kepemimpinan di lembaga pendidikan Islam. Pimpinan lembaga pendidikan Islam dituntut untuk memiliki kapasitas ganda, yaitu sebagai manajer yang profesional dan sebagai pemimpin spiritual yang mampu menginspirasi seluruh komponen organisasi untuk berkomitmen pada mutu atas dasar nilai-nilai keislaman. Kapasitas kepemimpinan semacam ini tidak terbentuk secara spontan, melainkan memerlukan program pengembangan yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan. Penelitian Bashori (2021) menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional yang berbasis nilai-nilai Islam terbukti secara signifikan meningkatkan komitmen organisasional dan kinerja mutu di lembaga pendidikan Islam (Bashori, 2021).

Keempat, implementasi model ini memerlukan penguatan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) yang terintegrasi dengan nilai-nilai Maqashid Syariah. SPMI yang ada selama ini di banyak lembaga pendidikan Islam seringkali bersifat formalitas dan tidak terintegrasi dengan proses manajemen yang sesungguhnya. Dengan mengintegrasikan Maqashid Syariah ke dalam SPMI, diharapkan sistem penjaminan mutu dapat berfungsi bukan hanya sebagai mekanisme kontrol formal, tetapi juga sebagai sarana internalisasi nilai-nilai Islam dalam praktik manajerial sehari-hari. Jasser

Auda (2022) menekankan bahwa pendekatan sistem dalam memahami Maqashid Syariah memungkinkan integrasi nilai-nilai Islam ke dalam berbagai sistem kelembagaan secara lebih organik dan berkelanjutan, termasuk sistem penjaminan mutu pendidikan Islam.

Kelima, model ini mengimplikasikan pentingnya membangun jaringan kolaborasi antar lembaga pendidikan Islam dalam rangka berbagi praktik terbaik (*best practices*) implementasi TQM berbasis Maqashid Syariah. Melalui jaringan kolaborasi semacam ini, lembaga-lembaga pendidikan Islam dapat saling belajar, menginspirasi, dan mendukung satu sama lain dalam perjalanan meningkatkan mutu. Ismail (2023) menegaskan bahwa budaya berbagi pengetahuan (*knowledge sharing*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan implementasi TQM di lembaga pendidikan, dan dalam konteks Islam hal ini mendapat dukungan kuat dari nilai-nilai ukhuwah (persaudaraan) dan ta'awun (kerja sama) yang menjadi manifestasi dari elemen-elemen Maqashid Syariah (Ismail, 2023; Auda, 2022).

Kesimpulan

Penelitian ini berhasil mendemonstrasikan bahwa terdapat relevansi konseptual yang mendalam dan mendasar antara prinsip-prinsip Manajemen Mutu Terpadu (TQM) dengan nilai-nilai Maqashid Syariah. Keduanya tidak berada dalam posisi yang bertentangan, melainkan saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain. Maqashid Syariah, dengan kelima elemennya yang mencakup *hifzh al-din*, *hifzh al-aql*, *hifzh al-nasl*, *hifzh al-nafs*, dan *hifzh al-mal*, memberikan landasan nilai yang kokoh dan komprehensif bagi implementasi TQM di lembaga pendidikan Islam. Model integrasi yang dirumuskan dalam penelitian ini menawarkan kerangka konseptual yang holistik, berbasis nilai, dan kontekstual, yang diharapkan dapat menjadi alternatif solusi atas berbagai problematika manajemen mutu yang selama ini dihadapi oleh lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia.

Implikasi praktis dari model ini mencakup: reorientasi paradigmatik dalam mendefinisikan mutu pendidikan Islam, pengembangan instrumen penilaian mutu yang komprehensif dan berbasis nilai Islam, penguatan kapasitas kepemimpinan, revitalisasi sistem penjaminan mutu internal, dan pembangunan jaringan kolaborasi antar lembaga pendidikan Islam. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan uji empiris terhadap model konseptual ini melalui studi kasus di berbagai jenis lembaga pendidikan Islam, guna mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasinya serta menyempurnakan model berdasarkan temuan empiris yang diperoleh.

Daftar Pustaka

- Auda, J. (2022). *Re-envisioning Islamic scholarship: Maqasid methodology as a new approach*. Claritas Books.
- Bashori, K. (2021). *Manajemen pendidikan Islam berbasis nilai: Integrasi kepemimpinan transformasional dan budaya organisasi madrasah*. Pustaka Pelajar.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2022). *Research design: Qualitative, quantitative,*

- and mixed methods approaches (6th ed.). SAGE Publications.
- Hidayat, R., & Machali, I. (2022). Manajemen kurikulum berbasis Maqashid Syariah di madrasah: Kajian konseptual dan aplikatif. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 10(2), 45–67. <https://doi.org/10.21093/jmpi.v10i2.4521>
- Ismail, F. (2023). Budaya sekolah islami dan implementasi manajemen mutu terpadu: Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Pendidikan Islam*, 12(1), 88–112. <https://doi.org/10.14421/jpi.2023.121.88-112>
- Kemenag RI. (2022). Pedoman penjaminan mutu pendidikan madrasah berbasis standar nasional pendidikan. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
- Mulyasa, E. (2021). Manajemen dan kepemimpinan kepala sekolah dalam era digital (Edisi Revisi). Bumi Aksara.
- Qomar, M. (2021). Manajemen pendidikan Islam: Strategi baru pengelolaan lembaga pendidikan Islam (Edisi Baru). Erlangga.
- Sallis, E. (2022). *Total Quality Management* in education (4th ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315023700>
- Sugiyono. (2022). Metode penelitian kualitatif: Untuk penelitian yang bersifat eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif (4th ed.). Alfabeta.
- Zed, M. (2022). Metode penelitian kepustakaan (Edisi Ke-4). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.